

PENETAPAN REKAPITULASI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR NOMOR : 321/HK.03.1-Kpt/9201/KPU-KAB/V/2019 PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN SORONG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil PEMILU (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225);sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggraan PEMILU Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 388); PKPU Nomor 4 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65/PL.01.7-Kpt/9210/KPU-Kab/V/2019 diatur tentang :

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 Mei 2019.
- Lampiran 59 halaman.